



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

EUSTHACIUS KAU MONES, Tempat Tanggal Lahir Wilaen, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Ade Irma, RT.008/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Juni 2024, Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Juni 2024, Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon didalam persidangan telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama Eusthacius Kau Mones, Lahir di Wilaen, 31 Desember 1960, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304212308600001 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Kartu Keluarga (KK) No. 5304211012060181 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan SK Pensiun No. 01071/12001/AZ/12/18 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. A 7184040 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua tertulis Lahir Tanggal: 23 AGUSTUS 1960 untuk dirubah menjadi Lahir Tanggal: 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 1960 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304212308600001 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Kartu Keluarga (KK) No. 5304211012060181 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan SK Pensiun No. 01071/12001/AZ/12/18 Tahun 2018 yang dikeluarkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan yaitu Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor tersebut pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. A 7184040 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua tertulis Lahir Tanggal: 23 AGUSTUS 1960 untuk dirubah menjadi Lahir Tanggal: 31 DESEMBER 1960 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304212308600001 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Kartu Keluarga (KK) No. 5304211012060181 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan SK Pensiun No. 01071/12001/AZ/12/18 Tahun 2018 yang dikeluarkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk dilakukan Perubahan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan pada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan No 215/Pdt.P/2024/ PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eusthacius Kau Mones, dengan NIK 5304212308600001, tanggal 26-02-2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eusthacius Kau Mones, dengan Nomor 5304211012060181, tanggal 26-02-2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Eusthacius Kau Mones, dengan Nomor A 7184040, tanggal 24-06-2014 diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berdao dengan Nomor KI.Bd.477/564/VI/2024, tanggal 06-06-2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Siprianus Ulu Iku, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mau memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor milik pemohon;
 - Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal dan bulan Pemohon yang salah dalam dokumen Paspor yang tertulis dan terbaca pada tanggal 23 Agustus 1960 dirubah menjadi pada tanggal 31 Desember 1960;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan No 215/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar terdapat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik pemohon;
- 2. Saksi Hilarius Molo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor;
 - Bahwa tanggal dan bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1952;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal dan bulan Pemohon yang salah dalam dokumen Paspor yang tertulis dan terbacapada tanggal 23 Agustus 1960, ingin dirubah pada tanggal 31 Desember 1960;
 - Bahwa penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK milik pemohon;
 - Bahwa kehidupan dan pergaulan Pemohon secara baik di lingkungan atau di desa tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa pemohon berperilaku baik sehingga belum pernah dihukum karena pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Siprianus Ulu Iku dan Hilarius Molo dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah di dengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan No 215/Pdt.P/2024/ PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eusthacius Kau Mones, pemohon yang bertempat tinggal di Jln. Ade Irma, RT.008/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon adalah "mengabulkan permohonan pemohon", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) pemohon dari bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, terdapat perbedaan pada tanggal dan bulan lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut pada Kartu Paspur (Vide bukti P.3), tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 1960, sedangkan bukti surat P.1, dan bukti surat P.2, tertulis dan terbaca pada tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan bukti surat P.2, serta keterangan saksi-saksi bahwa tanggal dan bulan lahir yang sebenarnya pemohon adalah pada tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena Peristiwa Kependudukan seperti identitas tanggal dan bulan lahir seseorang adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang tanggal dan bulan lahir seseorang, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, untuk melakukan perubahan/ penggantian tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua pada tanggal 23 Agustus 1960, dan dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1960, mengikuti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian petitum 3 (tiga) pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum 4 (empat) oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. A 7184040 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Atambua tertulis **Lahir Tanggal: 23 AGUSTUS 1960** diganti menjadi **Lahir Tanggal: 31 DESEMBER 1960** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304212308600001 dan Kartu Keluarga No. 5304211012060181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk dilakukan Penggantian Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dan mencatat kedalam buku register diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh Muhammad Jauhari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yesaya Mantolas, SH.,

Muhammad Jauhari, SH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- <u>Rp 10.000,00,-</u>
J u m l a h	- <u>Rp120.000,00,-</u>

(seratus dua puluh ribu rupiah)